

Tinjauan Konsep *Ta'zir* Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PT.DKI Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak

Ernida

Septiani

Universitas
Islam Negeri
Sunan Gunung
Djati Bandung
ernidaseptiani2@gmail.com

**Muhamad
Kholid**

Universitas
Islam Negeri
Sunan Gunung
Djati Bandung
muhamadkholid@uinsgd.ac.id

Didi Sumardi

Universitas
Islam Negeri
Sunan Gunung
Djati Bandung
didisumardi@uinsgd.ac.id

Abstract: *Child trafficking constitutes a serious crime that not only violates positive criminal law but also fundamentally contradicts humanitarian values and the principles of Islamic Criminal Law. The decision of the Jakarta High Court Number 12/PID.SUS/2023/PT DKI, which upheld a four-year imprisonment sentence for a child-selling offender, raises critical questions regarding the proportionality of punishment and the effectiveness of sentencing in protecting children as a highly vulnerable group. This study aims to examine the judges' legal considerations, the fulfillment of the elements of child trafficking offenses, and the conformity of the imposed sanctions with the concept of ta'zir in Islamic Criminal Law. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials consist of court decisions and statutory regulations on child protection, while secondary legal materials include scholarly works on Islamic criminal law and fiqh jinayah. The collected legal materials are analyzed qualitatively through descriptive-analytical and normative-critical methods. The findings reveal that the court correctly classified the defendant's conduct as the crime of selling a child and established the fulfillment of all legal elements under the Child Protection Law. However, from the perspective of ta'zir, the four-year imprisonment sentence appears insufficient to reflect the gravity of the offense, the repetitive nature of the conduct, and the broader social harm caused. The ruling tends to emphasize formal legality rather than prioritizing child protection and the prevention of recurring offenses. This study concludes that although the decision aligns normatively with the state's authority to impose ta'zir in a modern legal system, a stronger emphasis on maqasid al-shari'ah particularly the protection of life and lineage is necessary in sentencing considerations to achieve substantive justice and deterrence in cases of child trafficking.*

Keywords: *Ta'zir, Child Trafficking, Court Decision Islamic Criminal Law.*

Abstrak: Perdagangan anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/PID.SUS/2023/PT DKI yang menguatkan vonis pidana penjara 4 tahun terhadap pelaku penjualan anak menghadirkan ruang kajian kritis terkait proporsionalitas sanksi dan efektivitas pemidanaan dalam melindungi anak sebagai pihak yang sangat rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim, pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan anak, serta menilai kesesuaian sanksi pidana yang dijatuhkan dengan konsep ta'zir dalam Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana Islam dan fiqh jinayah dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan normatif-kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan telah tepat mengklasifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana penjualan anak dan memenuhi seluruh unsur delik berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, dari perspektif ta'zir, sanksi pidana penjara 4 tahun dinilai relatif belum optimal dalam mencerminkan tingkat bahaya perbuatan, pola pengulangan kejahatan, serta kerusakan sosial yang ditimbulkan. Putusan ini lebih menonjolkan aspek legal-formal dibandingkan orientasi perlindungan anak dan pencegahan kejahatan berulang. Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun putusan tersebut secara normatif sejalan dengan kewenangan ta'zir negara modern, penguatan orientasi maqasid al-syari'ah khususnya perlindungan jiwa dan keturunan perlu lebih ditegaskan dalam pertimbangan pemidanaan agar sanksi yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif dan efek jera terhadap tindak pidana perdagangan anak.

Kata Kunci: Ta'zir; Perdagangan Anak; Putusan Pengadilan; Hukum Pidana Islam

1. Pendahuluan

Fenomena perdagangan orang, khususnya perdagangan anak, merupakan salah satu kejahatan yang paling merendahkan martabat manusia di Indonesia¹. Maraknya praktik jual beli bayi dan anak dengan memanfaatkan kerentanan ekonomi, konflik keluarga, serta celah regulasi dan pengawasan sosial menunjukkan bahwa persoalan ini tidak semata-mata berdimensi hukum positif, tetapi juga moral, sosial, dan keagamaan. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/PID.SUS/2023/PT DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel dalam perkara perdagangan anak menjadi cermin konkret bagaimana kejahatan ini beroperasi melalui kanal digital dan perantara, sekaligus menggambarkan respon peradilan pidana terhadap pelaku. Dalam perkara ini, seorang perempuan berusia 35 tahun yang berprofesi sebagai karyawan swasta didudukkan sebagai terdakwa karena berperan aktif memperdagangkan bayi berusia sekitar delapan bulan melalui jejaring media sosial dan situs panti asuhan, dengan motif utama memperoleh keuntungan finansial².

Secara faktual, perkara ini memperlihatkan hubungan yang kompleks antara konflik rumah tangga, kerentanan ekonomi, dan instrumentalitas teknologi. Ibu kandung (Saksi III) yang mengalami pertengkaran dengan suami siri (Saksi I), berujung talak dan pemutusan komunikasi sepihak melalui pemblokiran nomor dan media sosial, akhirnya mencari pihak yang bersedia “mengasuh” anaknya melalui pencarian di Google dan website panti asuhan. Di titik ini, muncul peran terdakwa yang sebelumnya telah beberapa kali melakukan transaksi jual beli bayi melalui grup Facebook, membeli bayi dari pihak lain dengan harga sekitar Rp5.000.000 dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan rata-rata Rp2.000.000 per bayi. Pola ini menunjukkan bahwa anak, dalam praktik para pelaku, diletakkan dalam posisi sebagai komoditas yang dapat dinegosiasikan, ditawarkan, dan dialihkan kepemilikannya, jauh dari prinsip pengasuhan dan perlindungan yang dijunjung oleh hukum nasional maupun syariat Islam.

Secara akademik, Penelitian mengenai tindak pidana perdagangan anak telah banyak dilakukan dengan beragam pendekatan dan fokus kajian. Siti Malekhah menelaah perdagangan orang yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dengan menekankan kesesuaian penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta konsep ta'zir dalam hukum pidana Islam³. A. Abil Raehan mengkaji putusan pengadilan terkait perdagangan orang dari perspektif keadilan hukum Islam dan menyimpulkan bahwa sanksi yang dijatuhkan belum mencerminkan keadilan substantif serta belum memberikan efek jera dan perlindungan optimal bagi korban⁴. Nabila Nur Afifah menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dan menemukan kecenderungan hakim lebih menitikberatkan faktor keringanan terdakwa dibandingkan keadilan bagi korban, meskipun

¹ Irnawati et al., “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Strategi Penanggulangannya: Perspektif Hukum Nasional Dan HAM,” *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)* 7, no. 1 (2025): 86–105, <https://doi.org/10.32585/cessj.v7i1.6958>.

² Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/PID.SUS/2023/PT DKI (2023).

³ Siti Malekhah, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya : Analisis Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn,” accessed February 10, 2026, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17930/>.

⁴ A. ABIL RAEHAN, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN.Mks) = JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL OFFENCE OF CRIMINAL OFFENCE OF TRAFFICKING IN PERSONS (Study of Decision Number 614/Pid.Sus/2023/PN.Mks)” (other, Universitas Hasanuddin, 2024), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/45429/>.

perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang merendahkan martabat manusia⁵. Adapun Siska Dewi Anggraeni menyoroti diskresi hakim dalam memadukan aspek yuridis dan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi terdakwa serta dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat⁶. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara komprehensif Putusan Nomor 12/PID.SUS/2023/PT DKI dari perspektif hukum pidana Islam, khususnya terkait pertimbangan hakim, pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan orang, penerapan konsep *ta'zir*, serta efektivitas penegakannya dalam konteks peradilan modern.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/PID.SUS/2023/PT DKI tentang tindak pidana perdagangan anak dalam perspektif konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam. Secara khusus, tulisan ini ingin menjawab tiga pertanyaan pokok: pertama, bagaimana fakta sosial dan konstruksi hukum dalam putusan tersebut menggambarkan praktik perdagangan anak di era digital; kedua, apakah jenis dan kadar sanksi yang dijatuhkan hakim sudah sejalan dengan prinsip-prinsip *ta'zir* yang menekankan aspek pencegahan (*zajr*), perbaikan (*ishlah*), dan perlindungan kemaslahatan umum; dan ketiga, bagaimana posisi putusan ini jika ditempatkan dalam dialektika antara hukum pidana positif dan nilai-nilai hukum Islam dalam melindungi anak sebagai pihak yang sangat rentan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga normatif-evaluatif terhadap praktik pemidanaan dalam perkara perdagangan anak.

Kebaruan artikel ini terletak pada pemilihan objek kajian dan sudut pandang analisis. Pertama, objek yang dikaji adalah putusan konkret Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/PID.SUS/2023/PT DKI yang menguatkan vonis 4 tahun penjara terhadap terdakwa pelaku perdagangan anak, dalam konteks fakta bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan transaksi jual beli bayi dan memanfaatkan kanal digital dan perantara untuk memperoleh keuntungan. Kedua, sudut pandang yang digunakan adalah konsep *ta'zir*, yang memberi ruang luas bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat mendidik, mencegah, dan menimbulkan efek jera dengan mempertimbangkan tingkat bahaya kejahatan dan dampaknya bagi masyarakat. Dengan menggabungkan kedua aspek ini, artikel berupaya menilai apakah pemidanaan yang dijatuhkan sudah mencapai tujuan-tujuan *ta'zir* atau justru masih tergolong ringan bila diukur dari beratnya kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan oleh praktik perdagangan anak⁷.

Selain itu, penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis dan praktis. Secara teoretis, artikel ini memperkaya diskursus tentang integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam ke dalam analisis putusan pengadilan umum yang berbasis hukum positif nasional, khususnya dalam konteks kejahatan terhadap anak. Secara praktis, kajian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi hakim, jaksa, dan pembentuk undang-undang untuk meninjau kembali pola pemidanaan terhadap pelaku perdagangan anak dengan mempertimbangkan nilai keadilan substantif yang dikandung dalam konsep *ta'zir*, seperti keberpihakan maksimal pada korban, perlindungan masyarakat, dan pencegahan kejahatan serupa di masa depan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan mampu membuka ruang dialog antara hukum positif dan hukum Islam, serta

⁵ Nabilah Nur Afifah, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Timur Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM." (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61407>.

⁶ Siska Dewi Anggraeni and Ahmad Hidayat, "KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, December 19, 2022, 45–61, <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/120>.

⁷ Kholid Romadhoni et al., "Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan Ius Constitutum Dan Ius Constituendum Pada Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia," *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 678–711, <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>.

mendorong pembaruan paradigma dalam penanganan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam sistem hukum nasional, perlindungan anak diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Secara filosofis, regulasi ini berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), non-diskriminasi, serta hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Secara yuridis, undang-undang tersebut memberikan dasar pertanggungjawaban pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan anak, disertai ancaman sanksi yang tegas sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap korban.

a. Konsep *ta'zir* dalam Fiqih Jinayah

Tinjauan Dalam khazanah fiqh jinayah, *ta'zir* dipahami sebagai bentuk sanksi pidana atas perbuatan maksiat atau jarimah yang tidak ditentukan secara spesifik jenis maupun kadar hukumannya dalam nash Al-Qur'an dan hadis⁸. Berbeda dengan hudud dan qishash-diyat yang memiliki batasan normatif yang tegas, *ta'zir* memberikan ruang diskresi kepada ulil amri atau hakim untuk menentukan jenis dan berat ringannya hukuman melalui mekanisme ijtihad, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum⁹. Literatur klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa fleksibilitas *ta'zir* bukanlah bentuk kekosongan hukum, melainkan instrumen adaptif untuk merespons dinamika sosial dan kompleksitas perbuatan pidana yang berkembang. Tujuan pemidanaan dalam kerangka *ta'zir* mencakup aspek penegakan keadilan, efek jera (*zajr*), pendidikan moral pelaku (*ta'dib*), perlindungan terhadap hak dan martabat manusia, serta pemeliharaan ketertiban sosial. Bentuk sanksinya pun variatif, mulai dari teguran, denda, pembatasan kebebasan, hingga pidana yang lebih berat, sepanjang sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan kemanfaatan. Dengan demikian, *ta'zir* menyediakan kerangka normatif yang elastis namun tetap berorientasi pada perlindungan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat¹⁰.

b. Teori Tujuan Pemidanaan Islam

Teori tujuan pemidanaan Islam, khususnya dalam ranah *ta'zir*, tidak sekadar membalas kesalahan, tapi justru menekankan keseimbangan antara menjaga masyarakat dan memperbaiki pelaku. Para ulama seperti al-Mawardi dan Wahbah az-Zuhailly menjelaskan bahwa pemidanaan bertujuan menegakkan keadilan (*al-'adalah*), memberikan efek jera (*zajr*) baik bagi pelaku maupun masyarakat luas, mendidik dan membentuk moral pelaku (*ta'dib* atau *tadrib*), serta melindungi hak-hak dasar manusia dan ketertiban sosial (*hifz al-mujtama'*). Ini bukan pendekatan balas dendam semata, melainkan upaya preventif agar kejahatan tidak berulang, sekaligus represif untuk membersihkan pelaku dari pengaruh buruknya perbuatan itu sendiri. Yang menarik, literatur fiqh jinayah modern menyoroti bahwa tujuan ini harus

⁸ Misran Misran, "Criteria of Offenses as Part of Ta'zir Penalty [Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'Zir]," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 25–40, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10515>.

⁹ Ajmal Nazirul Mubiin et al., "Analysis of Jarimah Qishash in Premeditated Murder Perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law: Analisis Jarimah Qishash Dalam Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2024): 135–48, <https://doi.org/10.35905/delictum.v2i2.7871>.

¹⁰ Anita Putri Aningsih et al., "RELEVANSI TA'ZIR SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA MODERN," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2026): 64–81, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v20i1.446>.

diukur dari dampak nyata: apakah hukuman benar-benar mencegah residivisme, memulihkan rasa aman korban, dan menjaga kemaslahatan umum? Sayangnya, banyak putusan perkara serius seperti perdagangan anak justru menunjukkan sanksi yang terlalu lunak, sehingga fungsi zajr spesial (pada pelaku) dan umum (pada masyarakat) jadi dipertanyakan. Misalnya, jika pelaku sudah punya riwayat berulang tapi vonisnya masih di tengah-tengah, bukankah itu malah membuka celah normalisasi kejahatan? Teori ini jadi pisau bedah kritis untuk menimbang apakah pemidanaan kita sudah proporsional atau malah setengah hati.

c. Maqasid Al-Syari'ah dalam Perdagangan anak

Maqasid al-syari'ah sebagai tujuan utama syariat Islam menempatkan perlindungan anak dalam posisi strategis, terutama melalui dua pilar esensial: hifz an-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz an-nasl (perlindungan keturunan). Konsep ini, yang dikembangkan oleh al-Ghazali dan dipertajam al-Syatibi, memandang anak bukan sekadar individu, melainkan investasi generasi yang harus dijaga dari segala bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan anak yang merenggut hak hidup layak dan martabat kemanusiaannya. Literatur kontemporer menegaskan bahwa maqasid mengharuskan penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan korban melalui rehabilitasi dan restitusi, sehingga anak dapat berkembang tanpa trauma berkepanjangan.

Dalam praktik peradilan Indonesia, penerapan maqasid ini sering kali masih terbatas pada aspek represif terhadap pelaku, sementara orientasi protektif terhadap anak kurang mendapat penekanan. putusan pengadilan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang eksploitasi terhadap perkembangan anak, seperti hilangnya ikatan keluarga atau gangguan psikososial. Kritik ini relevan untuk menganalisis putusan perdagangan anak: sanksi yang proporsional menurut maqasid harus mempertimbangkan tidak hanya kesalahan pelaku, tetapi juga sejauh mana hukuman tersebut memutus rantai eksploitasi dan memulihkan hak anak sebagai subjek yang paling rentan.

Berdasarkan kerangka teoretis tersebut, penelitian ini memposisikan Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus/2023/PT DKI sebagai objek analisis. Kajian dilakukan dengan memetakan konstruksi yuridis putusan, meliputi penerapan unsur delik, pertimbangan hukum hakim, serta jenis dan kadar pidana yang dijatuhkan. Putusan tersebut kemudian dianalisis dalam perspektif ta'zir untuk menilai sejauh mana sanksi yang dijatuhkan mencerminkan tujuan-tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam, khususnya perlindungan terhadap korban, pencegahan kejahatan, penegakan keadilan, dan pemulihan kemaslahatan sosial. Mengingat karakter perdagangan anak yang secara inheren merendahkan martabat manusia, evaluasi terhadap proporsionalitas dan orientasi kemanfaatan sanksi menjadi aspek sentral dalam penelitian ini.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam putusan pengadilan¹¹. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang relevan dengan tindak pidana perdagangan anak, khususnya undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/PID.SUS/2023/PT DKI sebagai objek utama penelitian, dengan menelaah pertimbangan hukum hakim, konstruksi unsur delik, serta penjatuhan sanksi pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021), 105.

untuk mengkaji konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam sebagai kerangka etik dan normatif dalam menilai kebijakan pemidanaan terhadap pelaku perdagangan anak.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan yang dikaji, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, serta ketentuan hukum acara pidana yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum pidana Islam, fiqh jinayah, buku teks, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep *ta'zir*, perlindungan anak, dan kebijakan pemidanaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan normatif-kritis, yaitu menguraikan norma dan pertimbangan hukum dalam putusan, kemudian menilainya secara kritis menggunakan prinsip-prinsip *ta'zir* dan *maqasid al-syari'ah* guna menilai kesesuaian, proporsionalitas, dan efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan.

4. Hasil Dan Pembahasan

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Perkara Nomor 12PID.SUS/2023/PT DKI tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak

Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Nomor 12/PID.SUS/2023/PT DKI pada dasarnya bertumpu pada dua lapis analisis: pertama, pengujian kembali konstruksi hukum yang telah dibangun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel; kedua, penilaian apakah putusan tingkat pertama tersebut telah selaras dengan kerangka norma yang berlaku, khususnya Undang-Undang perlindungan anak dan hukum acara pidana. Dalam amar pertimbangannya, Pengadilan Tinggi secara eksplisit menyatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus pada tingkat banding. Pilihan ini menunjukkan orientasi hakim banding yang lebih bersifat konfirmasi (*confirming*) daripada korektif terhadap putusan terdahulu, sekaligus menandakan bahwa tidak ditemukan kekeliruan penerapan hukum ataupun penilaian fakta yang dianggap signifikan untuk diubah¹².

Dari aspek dasar hukum tindak pidana, majelis hakim mengawali pertimbangannya dengan menggarisbawahi bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan Anak”, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dengan menyebut secara eksplisit pasal ini, hakim menegaskan bahwa kerangka normatif yang digunakan adalah *lex specialis* terkait perlindungan anak, bukan semata-mata ketentuan umum dalam KUHP. Lebih jauh, Pengadilan Tinggi menyetujui kesimpulan Pengadilan Negeri bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang paling tepat dikualifikasikan adalah “penjualan anak”, yang berada dalam cakupan larangan dan ancaman pidana Pasal 83 UU Perlindungan Anak. Artinya, hakim memusatkan analisis pada aspek jual beli (*sale*) anak, bukannya hanya melihat dimensi penculikan atau pengabaian.

Pertimbangan hakim mengenai pembuktian unsur delik bertumpu pada kombinasi alat bukti: keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti berupa surat-surat (surat perjanjian penyerahan anak, bukti transfer, SKL, buku KIA, dan lain-lain). Hakim

¹² Mustafa Bola et al., “Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum),” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (2025): 27–46, <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i1.38>.

menyimpulkan bahwa rangkaian fakta mulai dari penawaran diri terdakwa di website panti asuhan, riwayat transaksi jual beli bayi sebelumnya, komunikasi dengan ibu korban melalui WhatsApp, negosiasi harga dengan calon adopter, hingga penyerahan anak berikut dokumen kelahiran dan pembayaran uang membentuk pola utuh yang tidak bisa ditafsirkan lain selain sebagai praktik penjualan anak untuk kepentingan memperoleh keuntungan. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menilai perbuatan jual beli yang bersifat insidental, tetapi juga melihat adanya pola bisnis ilegal, terbukti dari pengakuan bahwa terdakwa sudah lima kali membeli dan menjual bayi melalui grup Facebook dengan rata-rata keuntungan Rp2.000.000 per bayi. Ini menguatkan pemahaman bahwa terdakwa bukan sekadar “perantara kebetulan”, tetapi pelaku aktif yang menjadikan anak sebagai objek komoditas.

Dari sudut pandang hukum acara, Pengadilan Tinggi terlebih dahulu memastikan aspek formil permohonan banding terpenuhi. Permohonan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (2) KUHP, sehingga dinyatakan dapat diterima secara formil. Menariknya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga hakim tidak berhadapan dengan daftar keberatan substantif yang harus dijawab satu per satu. Dalam situasi demikian, orientasi majelis cenderung pada pemeriksaan ulang berkas dan putusan Pengadilan Negeri untuk menilai apakah terdapat *error in iudicando* (kesalahan penerapan hukum) atau *error in procedendo* (kesalahan prosedur). Karena tidak ditemukan kekeliruan yang mendasar, majelis mengambil sikap menguatkan putusan, yang secara implisit menunjukkan bahwa vonis 4 tahun penjara dan denda Rp100.000.000 dianggap masih berada dalam koridor kewenangan diskresioner hakim tingkat pertama.

Pertimbangan hakim mengenai penjatuhan pidana secara eksplisit menyebut bahwa Pengadilan Negeri telah memperhatikan “peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan” dalam menentukan lamanya pidana. Pengadilan Tinggi menyatakan sependapat bahwa pidana yang dijatuhkan bukan saja tepat dan adil, tetapi juga telah setimpal dengan kesalahan terdakwa. Secara argumentatif, pernyataan ini penting, namun dalam perspektif kritis, alasan tersebut masih relatif umum dan tidak diuraikan secara rinci dalam putusan banding: misalnya, apa saja faktor memberatkan yang secara eksplisit dipertimbangkan (pengulangan perbuatan, motif keuntungan, usia korban yang masih bayi, dampak psikologis dan masa depan anak), dan apa faktor meringankan (mungkin pengakuan terdakwa, tanggungan keluarga, atau belum pernah dihukum secara formal). Keringkasan uraian di tingkat banding dapat dinilai sebagai konsekuensi logis dari sikap “mengadopsi” pertimbangan PN, tetapi dari kaca mata transparansi argumentasi yudisial, hal ini menyisakan ruang kritik karena publik tidak bisa melihat secara jelas mengapa disparitas antara tuntutan jaksa (7 tahun) dan vonis (4 tahun) dianggap masih memenuhi rasa keadilan.

Pada aspek penahanan, hakim mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) yang dalam putusan disebut sebagai KUHP, meskipun secara substansi mengarah pada prinsip KUHP mengenai penghitungan masa penahanan. Majelis menegaskan bahwa lamanya terdakwa ditahan sejak tahap penyidikan hingga proses persidangan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Di samping itu, hakim menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan. Pertimbangan ini menunjukkan kesadaran hakim terhadap hak-hak terdakwa terkait perampasan kemerdekaan, sekaligus mengutamakan kepentingan penegakan hukum agar terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Dari sudut pandang analitis, penerapan prinsip

pengurangan masa penahanan ini berada dalam garis lurus dengan asas due process of law dan mencegah terjadinya *overdetention*¹³.

Pengadilan Tinggi juga menyinggung ketentuan Pasal 222 jo Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP ketika membebankan biaya perkara kepada terdakwa di kedua tingkat peradilan¹⁴. Walaupun besaran biaya yang dibebankan di tingkat banding relatif kecil (Rp2.500), pencantuman ini menunjukkan konsistensi hakim dalam mengikuti struktur putusan pidana sebagaimana diatur KUHAP, termasuk elemen yang sering dianggap teknis seperti biaya perkara. Dari perspektif keadilan substantif, aspek biaya perkara ini memang tidak krusial dibandingkan dengan persoalan pemidanaan, namun secara sistemik menegaskan bahwa setiap putusan pidana wajib lengkap mencantumkan unsur-unsur sebagaimana dipersyaratkan Pasal 197 KUHAP, agar tidak menimbulkan cacat formil.

Jika dianalisis lebih kritis, sikap Pengadilan Tinggi yang hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanpa penyesuaian pidana dapat dipertanyakan dari sisi kebijakan pemidanaan terhadap perdagangan anak. Fakta bahwa terdakwa telah beberapa kali melakukan transaksi jual beli bayi, memanfaatkan kerentanan ibu kandung dan celah di ruang digital, serta membuka peluang bagi rantai penjualan lanjutan (anak kemudian dijual lagi oleh Saksi IV kepada pihak lain) merefleksikan tingkat bahaya (*dangerousness*) dan kerusakan sosial yang besar. Jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan modern yang mencakup pencegahan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi, ada argumen yang kuat bahwa hukuman 4 tahun penjara dapat dinilai relatif ringan bila dibandingkan dengan maksimum ancaman pidana dalam Pasal 83 UU Perlindungan Anak. Di sisi lain, karena pertimbangan meringankan tidak diuraikan lagi oleh Pengadilan Tinggi, analisis peneliti terhadap rasionalisasi “keadilan” yang dimaksud hakim menjadi terbatas pada asumsi yang harus ditelusuri ke putusan tingkat pertama.

Dari perspektif metodologi peradilan, cara majelis menyatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri “diambil alih seluruhnya” menunjukkan pola reasoning yang efisien namun kurang elaboratif. Untuk kepentingan akademik dan pengembangan yurisprudensi, idealnya Pengadilan Tinggi memberikan penekanan khusus pada aspek-aspek tertentu, misalnya bagaimana teknologi digital memfasilitasi perdagangan anak, bagaimana pola residif terdakwa seharusnya mempengaruhi beratnya hukuman, dan bagaimana hak-hak anak sebagai korban harus ditempatkan dalam pertimbangan pemidanaan. Ketidakjelasan eksplisit mengenai aspek-aspek tersebut dalam teks putusan banding membuat putusan ini tampak lebih sebagai “*affirmation judgment*” daripada “*reasoned judgment*” yang kaya analisis normatif dan kebijakan. Namun demikian, secara formal, putusan ini tetap sah dan memenuhi unsur minimum pertimbangan hukum sebagaimana disyaratkan oleh hukum acara.

Secara keseluruhan, pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor 12/PID.SUS/2023/PT DKI menggambarkan penerapan yang konsisten terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHAP dalam mengkonstruksi perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana penjualan anak dan menetapkan konsekuensi yuridisnya. Majelis menegaskan bahwa semua unsur delik telah terbukti secara sah dan meyakinkan, menilai pidana 4 tahun penjara dan denda Rp100.000.000 sebagai tepat dan adil, mengatur pengurangan masa penahanan, serta membebankan biaya perkara sesuai prosedur. Namun, dari kacamata peneliti, terdapat ruang kritik terhadap kedalaman argumentasi terkait kebijakan

¹³ Jan Samuel Maringka and Henry Yoseph Kindangen, *Penahanan Prapersidangan di Indonesia: Pre-Trial Detention in Indonesia* (Sinar Grafika, 2023), 159.

¹⁴ MariNews, “Pembebanan Biaya Perkara Dalam Perkara Pidana,” Pembebanan Biaya Perkara Dalam Perkara Pidana, accessed February 10, 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pembebanan-biaya-perkara-dalam-perkara-pidana-0h6>.

pidana dan perlindungan maksimal terhadap anak, mengingat sifat kejahatan yang sangat serius dan pola perbuatan terdakwa yang berulang. Analisis kritis ini menjadi penting terutama bila putusan tersebut hendak diletakkan dalam diskursus yang lebih luas, misalnya ketika dibandingkan dengan prinsip-prinsip pidana dalam konsep *ta'zir* yang menuntut kombinasi antara efek jera, perlindungan masyarakat, dan pemulihan martabat korban.

B. Unsur-Unsur Dan Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Putusan Nomor 12/PID.SUS/2023/PT DKI

Unsur-unsur dan sanksi tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/PID.SUS/2023/PT DKI pada dasarnya dibaca melalui rujukan dua undang-undang khusus: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76F, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 sebagai undang-undang dan mengubah ketentuan Pasal 83 tentang sanksi bagi pelaku penjualan dan perdagangan anak. Majelis hakim menegaskan bahwa terdakwa didakwa dan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan Anak”, yang oleh Pengadilan Negeri dikualifikasikan secara spesifik sebagai tindak pidana “penjualan anak”. Pengadilan Tinggi kemudian menyatakan bahwa seluruh konstruksi ini telah tepat dan benar, sehingga unsur-unsur delik dan karakter sanksinya diambil alih sepenuhnya tanpa koreksi.

Jika unsur delik diturunkan dari rumusan pasal yang digunakan, dapat dilihat adanya beberapa komponen pokok yang harus dipenuhi¹⁵. Pertama, unsur subjek “setiap orang”, yang dalam perkara ini jelas teridentifikasi pada diri terdakwa, seorang perempuan berusia 35 tahun, warga negara Indonesia, berprofesi sebagai karyawan swasta, sehingga telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, unsur perbuatan (*actus reus*) berupa tindakan penjualan dan/atau perdagangan anak, yang dalam putusan ini diwujudkan melalui serangkaian tindakan: menawarkan diri di website panti asuhan untuk mengadopsi anak, berkomunikasi dengan ibu korban melalui WhatsApp, menyepakati harga untuk “membeli” bayi, mengatur pertemuan di mal, menerima transfer uang dari calon adopter, menyerahkan uang kepada ibu kandung, dan membawa anak beserta dokumen kelahiran untuk dialihkan kepada pihak lain. Ketiga, unsur objek, yaitu “anak”, yang secara jelas terpenuhi karena korban dalam perkara ini adalah bayi perempuan yang berusia sekitar 7–8 bulan.

Di atas fondasi itu, hakim juga menimbang fakta bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari pola berulang yang bernuansa komersialisasi anak dan bayi. Dalam pertimbangan fakta yang diadopsi, disebutkan bahwa terdakwa sebelumnya telah lima kali membeli bayi melalui grup Facebook dan menjualnya kembali kepada pihak lain di berbagai daerah, dengan rata-rata keuntungan Rp2.000.000 per bayi. Riwayat ini memperkuat terpenuhinya unsur “perdagangan” dalam arti adanya kegiatan sistematis memperjualbelikan anak untuk keuntungan ekonomis, bukan sekadar satu transaksi kasuistik. Unsur-unsur ini dibuktikan melalui alat bukti berupa keterangan saksi-saksi (ibu korban, ayah korban, pihak pembeli lain), keterangan terdakwa, serta dokumen-dokumen yang menunjukkan adanya transfer uang, surat pernyataan penyerahan anak, dan dokumen kelahiran yang diserahkan bersama anak. Dari sudut teori, rangkaian ini memperlihatkan

¹⁵ Ferdinandus Kila et al., “Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 28–34, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34>.

terpenuhinya unsur objektif delik secara kumulatif, sehingga kesimpulan pengadilan bahwa telah terjadi tindak pidana penjualan anak menjadi berdasar.

Menarik untuk dicermati bahwa Pengadilan Negeri kemudian memfokuskan putusannya pada konstruk “penjualan anak” dan bukan memperluas sampai pada seluruh frasa “penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak” sebagaimana rumusan pasal. Hal ini dapat dibaca sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga kesesuaian antara fakta dan norma: tidak ada fakta penculikan dalam pengertian pengambilan anak secara paksa tanpa seizin orang yang berwenang, karena justru ibu kandung yang secara sadar terlibat dalam transaksi penyerahan anak dengan imbalan uang. Namun, unsur perdagangan tetap melekat melalui pola transaksi berulang dan keberadaan pihak ketiga (Saksi IV) yang kemudian menjual lagi Anak Korban kepada pihak lain. Dengan demikian, walaupun amar menggunakan istilah “penjualan anak”, secara substansi perbuatan yang dihukum masih berada dalam spektrum tindak pidana perdagangan anak, dalam arti anak dikomodifikasi dan diperdagangkan antara beberapa pelaku.

Terkait unsur kesalahan (*mens rea*), majelis hakim tidak menguraikan secara terpisah dalam bahasa doktrinal, tetapi dapat disimpulkan dari rangkaian fakta bahwa terdakwa bertindak dengan kesengajaan (*dolus*). Terdakwa secara sadar menulis ulasan di website panti asuhan dengan identitas yang menimbulkan kepercayaan, melakukan komunikasi aktif untuk mencari pihak yang mau mengadopsi atau membeli anak, menegosiasikan harga, serta mengatur alur pembayaran sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan keuntungan dari selisih harga antara ibu kandung dan adopter. Bahkan, setelah menerima anak dan dokumen kelahiran, terdakwa memblokir nomor WhatsApp ibu kandung korban, yang menunjukkan adanya niat untuk memutus komunikasi dan mencegah pihak tersebut menuntut hak-haknya di kemudian hari. Semua ini mengindikasikan adanya kehendak sadar untuk memperlakukan anak sebagai objek transaksi yang dapat mendatangkan keuntungan finansial, bukan sekadar perbuatan karena kealpaan atau ketidaktahuan terhadap larangan hukum.

Berkenaan dengan sanksi, Undang-Undang Perlindungan Anak melalui Pasal 83 (setelah perubahan oleh UU 17 Tahun 2016) menetapkan ancaman pidana yang cukup berat bagi pelaku yang menjual atau memperdagangkan anak. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 dengan subsidi 6 bulan penjara. Namun, Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp100.000.000 dengan ketentuan subsidi 1 bulan kurungan, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Secara formal, sanksi ini masih berada dalam rentang ancaman yang ditetapkan undang-undang, sehingga tidak menimbulkan problem legalitas; namun dari perspektif kebijakan pemidanaan dan perlindungan anak, pilihan angka 4 tahun ini menjadi titik krusial untuk dikaji secara kritis, mengingat tingkat keseriusan kejahatan dan pola berulang yang dilakukan terdakwa.

Dalam pertimbangannya, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri “selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan terdakwa”, setelah memperhatikan peran dan perbuatan terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Akan tetapi, putusan banding tidak merinci secara eksplisit faktor-faktor tersebut; pembaca harus merujuk kembali pada putusan tingkat pertama untuk mengetahui apa yang dianggap sebagai hal yang memberatkan maupun meringankan. Dari sudut pandang kritis, ketidakjelasan eksplisit mengenai daftar hal yang memberatkan misalnya usia korban yang masih bayi, sifat berulang perbuatan (5 kali transaksi sebelumnya), serta adanya rantai perdagangan yang berlanjut saat Saksi IV menjual kembali Anak Korban dapat dipersoalkan karena menyulitkan publik dan kalangan akademik untuk menilai apakah sanksi 4 tahun benar-benar mencerminkan tingkat keseriusan kejahatan yang terjadi.

Demikian pula, hal-hal yang meringankan (pengakuan, penyesalan, tanggungan keluarga, atau faktor lain) tidak diuraikan secara eksplisit di tingkat banding.

Di luar pidana penjara dan denda, amar putusan juga menyentuh aspek lain yang berkaitan dengan sanksi dan akibat hukum. Pengadilan menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, sejak tahap penyidikan hingga persidangan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Hakim juga menegaskan bahwa terdakwa tetap ditahan, suatu langkah yang dari sisi fungsi sanksi bersifat preventif untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, pengadilan mengatur status barang bukti, antara lain telepon seluler, buku tabungan BCA, SKL, surat pernyataan penyerahan anak, buku KIA, dan uang Rp20.000.000 yang dipergunakan dalam perkara lain terhadap ibu korban. Pengaturan barang bukti ini merupakan bagian dari konsekuensi yuridis tindak pidana perdagangan anak, karena menyentuh instrumen-instrumen yang secara nyata dipakai untuk memfasilitasi kejahatan.

Dalam menilai unsur-unsur dan sanksi tindak pidana perdagangan anak dalam putusan ini, tampak bahwa pengadilan telah menggunakan kerangka normatif yang tepat, mengidentifikasi unsur-unsur delik sesuai dengan fakta, dan menjatuhkan sanksi dalam batas-batas yang diizinkan undang-undang. Namun, dari sudut pandang perlindungan anak yang komprehensif, masih muncul pertanyaan apakah bobot sanksi yang dijatuhkan telah sebanding dengan tingkat kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan, baik bagi korban yang dijual berlapis maupun bagi masyarakat luas yang rentan terpengaruh oleh normalisasi praktik jual beli bayi melalui media sosial. Perkara ini melibatkan pola perdagangan yang telah berlangsung beberapa kali, penggunaan teknologi digital sebagai sarana, serta eksploitasi kerentanan ekonomi dan psikologis ibu kandung¹⁶. Dalam konteks itu, pemidanaan yang relatif moderat (4 tahun) dapat ditafsirkan sebagai masih menyisakan celah dari sisi efek jera dan fungsi pencegahan umum, terutama bila dibandingkan dengan potensi maksimum sanksi yang tersedia di dalam undang-undang.

Dengan demikian, kajian terhadap unsur-unsur dan sanksi tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor 12/PID.SUS/2023/PT DKI memperlihatkan dua wajah sekaligus. Di satu sisi, secara dogmatis, pengadilan telah konsisten menggunakan UU Perlindungan Anak, mengidentifikasi unsur subjek, perbuatan, objek, dan kesalahan, serta menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai koridor legalitas. Di sisi lain, pada level kebijakan dan keadilan substantif, terdapat ruang perdebatan mengenai intensitas sanksi dan eksplisitnya argumentasi hakim, terutama terkait sejauh mana hukuman tersebut benar-benar mencerminkan keseriusan tindak pidana perdagangan anak dan komitmen negara melindungi anak dari praktik komodifikasi. Ruang debat inilah yang penting diisi oleh analisis ilmiah, baik dari perspektif hukum pidana positif maupun dari perspektif nilai-nilai etik dan religius, termasuk konsep *ta'zir* dalam hukum pidana Islam yang memberikan penekanan kuat pada perlindungan korban dan pencegahan kejahatan berulang¹⁷.

C. Putusan Perkara Noomr 12/PID.SUS/223/PT DKI Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/PID.SUS/2023/PT DKI tentang penjualan anak pada hakikatnya termasuk kategori jarimah *ta'zir*, yaitu tindak pidana yang tidak ditentukan secara rinci bentuk dan

¹⁶ Mohamad Fadhilah Zein, *Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi* (Mohamad Fadhilah Zein, 2019), 231.

¹⁷ Nendena Rizqi Adinda et al., "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Sebuah Telaah Berbasis Sejarah Sosial Islam," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3519–40, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1518>.

kadarnya dalam *nash*, tetapi secara substansi jelas dilarang karena bertentangan dengan prinsip dasar syariat¹⁸. Perdagangan anak apalagi dalam bentuk jual beli bayi berulang kali untuk keuntungan ekonomi secara langsung merusak *maqasid al-syari'ah*, terutama perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kehormatan manusia¹⁹. Anak dalam kasus ini diperlakukan sebagai komoditas yang dapat dinegosiasikan, diperdagangkan, dan dialihkan kepemilikannya, padahal dalam Islam manusia tidak boleh menjadi objek transaksi kepemilikan kecuali dalam konteks yang sangat terbatas yang kini secara ijma' sudah tidak relevan lagi. Karena itu, dari sudut pandang materiil, perbuatan terdakwa masuk kategori jarimah berat (*ta'zir syadid*) yang secara prinsip menuntut hukuman yang keras dan memberikan efek jera luas.

Jika ditinjau dari unsur-unsur jarimah, kasus ini memenuhi unsur subjek, unsur perbuatan, dan unsur objek sebagaimana dipahami dalam fiqh jinayah²⁰. Subjeknya adalah orang yang memiliki kapasitas taklif: baligh, berakal, dan bertindak secara sengaja, yang dalam fakta putusan digambarkan sebagai perempuan dewasa, sehat, mampu berinisiatif, dan berulang kali melakukan transaksi bayi. Unsur perbuatannya berupa serangkaian tindakan yang jelas bersifat eksploitatif: menawarkan diri di website panti asuhan untuk “mengadopsi” anak, menjalin komunikasi dengan ibu korban, menegosiasikan harga bayi, mengatur alur pembayaran, dan menyerahkan anak kepada pihak ketiga dengan margin keuntungan. Objeknya adalah anak (bayi berusia sekitar 7–8 bulan), yang dalam hukum Islam mendapat status perlindungan tinggi karena termasuk *mustadh'afin* (kelompok lemah) yang haknya harus dijaga oleh negara dan masyarakat²¹. Secara niat, tindakan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan (*al-'amd*), karena ada perencanaan, pola berulang, dan motivasi keuntungan finansial, bukan tindakan spontan atau karena kealpaan.

Dari sisi jenis jarimah, para ulama kontemporer cenderung menempatkan perdagangan anak, sebagai *jarimah ta'zir* karena tidak ada *nash* tekstual yang menetapkan jenis dan kadar sanksinya, tetapi larangan umumnya terserap dari keharaman kezaliman, eksploitasi, dan perbudakan. Berbeda dengan jarimah hudud yang sanksinya ditentukan secara pasti (seperti zina, *qadzaf*, *hirabah*), atau *qishash/diyat* yang terkait pelanggaran tubuh dan jiwa, perdagangan anak dipahami sebagai bentuk kezaliman sosial dan ekonomi yang diserahkan penentuan sanksinya kepada ulil amri (penguasa/hakim)²². Dalam hal ini, negara (melalui UU Perlindungan Anak) bertindak sebagai representasi ulil amri yang menetapkan batas-batas ancaman pidana tertentu untuk menutup pintu (*sadd al-dzari'ah*) bagi praktik-praktik perdagangan anak. Dengan demikian, secara konstruksi, pilihan hakim menggunakan UU khusus tentang perlindungan anak dapat dipandang sebagai implementasi kewenangan i oleh negara modern.

¹⁸ “Criteria of Offenses as Part of Ta'zir Penalty [Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir] | Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum,” accessed February 11, 2026, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/10515>.

¹⁹ H. Bahrani M.H S. H. et al., *Human Trafficking dari Sudut Pandang Hukum, Sejarah, Politik, Agama, dan Film* (Zahir Publishing, n.d.), 111; M.H et al., *Human Trafficking dari Sudut Pandang Hukum, Sejarah, Politik, Agama, dan Film*.

²⁰ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2022), 190.

²¹ 14421117 Annisa Mardiyah, *KEDUDUKAN ANAK TEMUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*, July 15, 2018, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10229>; Annisa Mardiyah, *KEDUDUKAN ANAK TEMUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*.

²² Muhamad Abdul Kholik et al., “Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 66–79, <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.

Jika dikaitkan dengan amar putusan, Pengadilan Negeri (yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi) menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp100.000.000 kepada terdakwa, jauh di bawah tuntutan jaksa 7 tahun penjara, meskipun masih dalam rentang ancaman undang-undang. Dalam perspektif *ta'zir*, ukuran utama keadilan sanksi bukan sekadar berada di dalam batas minimum–maksimum legal, melainkan seberapa jauh hukuman itu memenuhi tujuan *ta'zir*: pengajaran (*at-ta'dib*), pencegahan (*az-zajr*), dan perlindungan masyarakat (*hifz al-mujtama'*). Fakta bahwa terdakwa telah lima kali melakukan jual beli bayi sebelum perkara ini, serta dalam kasus ini kembali mengatur skema penjualan yang berlanjut pada penjualan kedua oleh pihak lain, menunjukkan tingkat bahaya pelaku yang tinggi. Dari kacamata *ta'zir*, hal ini semestinya menjadi alasan kuat untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat, karena rekam jejak perbuatan merupakan indikator penting dalam menentukan kadar hukuman.

Selain itu, *maqasid al-syari'ah* mensyaratkan perlindungan maksimal terhadap anak dan keturunan (*hifz al-nasl*), sebab kerusakan di bidang ini berdampak lintas generasi²³. Dalam perkara ini, bayi korban bukan hanya kehilangan hubungan hukum yang normal dengan orang tua, tetapi juga menjadi objek perdagangan berulang, yang dalam perspektif Islam merupakan bentuk *fasad fi al-ardh* (kerusakan di muka bumi) yang serius. Dengan menimbang hal ini, seorang hakim dalam kerangka *ta'zir* idealnya menempatkan kepentingan perlindungan anak di atas pertimbangan keringanan yang bersifat individual (misalnya sikap sopan di persidangan atau tanggungan keluarga terdakwa). Vonis 4 tahun secara formil sah, namun secara substantif dapat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prioritas *maqasid* untuk menutup peluang normalisasi praktik jual beli bayi melalui media sosial dan perantara, terutama di tengah fenomena perdagangan anak yang semakin kompleks.

Namun demikian, perlu juga dicatat bahwa Hukum Pidana Islam memberi fleksibilitas kepada hakim dalam *jarimah ta'zir* untuk memperhatikan kondisi pelaku dan situasi sosial. Jika hakim menilai bahwa terdakwa masih memiliki peluang untuk bertaubat dan memperbaiki diri, maka *ta'zir* tidak selalu harus dimaksimalkan secara maksimal, asalkan fungsi preventif dan edukatifnya tetap terjaga²⁴. Dalam konteks ini, penjatuhan pidana penjara ditambah denda dapat dipahami sebagai kombinasi *ta'zir* badan (*al-habs*) dan *ta'zir mali* (denda), yang keduanya dikenal dalam literatur fiqh sebagai instrumen sah selama ditetapkan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan. Persoalannya adalah apakah durasi 4 tahun penjara secara empiris cukup untuk memenuhi efek jera dan perlindungan masyarakat, mengingat kejahatan ini tidak hanya menyentuh dimensi privat tetapi juga jaringan sosial yang lebih luas.

Dari sudut pandang integrasi hukum positif dan Hukum Pidana Islam, struktur putusan yang menggunakan UU Perlindungan Anak juga dapat dibaca selaras dengan semangat *ta'zir* yang menempatkan perlindungan terhadap korban dan masyarakat sebagai tujuan utama. Namun, beberapa aspek belum tersentuh dalam putusan ini jika dilihat dari kacamata fiqh jinayah, misalnya dimensi restitusi atau kompensasi langsung kepada korban sebagai bentuk pemulihan hak-hak anak dan upaya menutup dampak jangka panjang. Dalam kajian Hukum Pidana Islam, instrumen seperti diyat atau denda yang diarahkan kepada pemulihan (bukan sekadar ke kas negara) dapat menjadi analogi dengan restitusi dalam hukum positif. Putusan

²³ "MENJAGA KEHORMATAN SEBAGAI PERLINDUNGAN NASAB PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH | Nizham Journal of Islamic Studies," accessed February 11, 2026, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/2105>; "MENJAGA KEHORMATAN SEBAGAI PERLINDUNGAN NASAB PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH | Nizham Journal of Islamic Studies."

²⁴ Muhamad Abdul Kholik and Rena Zulfaidah, "Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Prinsip Konstitusional Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 672–86, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1672>.

ini tidak menyinggung pemulihan khusus terhadap korban, sehingga dari perspektif Islam, aspek keadilan bagi korban masih relatif minim dan lebih berfokus pada penghukuman pelaku.

Secara kritis, putusan Nomor 12/PID.SUS/2023/PT DKI dapat dinilai sebagai langkah penting tetapi belum maksimal dalam merefleksikan nilai-nilai Hukum Pidana Islam terhadap kejahatan perdagangan anak. Di satu sisi, penggunaan UU khusus, pengakuan bahwa perbuatan terdakwa adalah penjualan anak, dan penjatuhan pidana penjara serta denda merupakan bentuk nyata dari *ta'zir* negara modern yang sah secara *syar'i*. Di sisi lain, durasi hukuman yang relatif moderat dan tidak eksplisitnya pertimbangan terkait *maqasid*, tingkat kerusakan sosial, dan perlindungan anak membuka ruang diskusi tentang perlunya penguatan orientasi *ta'zir* dalam putusan-putusan sejenis. Jika orientasi Hukum Pidana Islam dijadikan salah satu kerangka etik oleh hakim, maka seharusnya terlihat dengan lebih jelas penekanan pada bahaya struktural perdagangan anak, pertimbangan terhadap pengulangan perbuatan, dan urgensi menjadikan kasus ini sebagai pesan keras bagi jaringan pelaku lain.

Dengan demikian, dari perspektif Hukum Pidana Islam, perkara ini menggambarkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia telah berada di jalur yang sejalan dengan prinsip *ta'zir* dalam hal pengkualifikasian perbuatan dan dasar penghukuman, tetapi masih menyisakan pekerjaan rumah terkait bobot sanksi dan pemulihan korban. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa putusan ini lebih condong pada pemenuhan standar minimal keadilan retributif dan preventif, sementara dimensi keadilan protektif terhadap anak dan keadilan restoratif terhadap korban belum tergali secara optimal. Ke depan, integrasi eksplisit perspektif Hukum Pidana Islam melalui pendekatan *maqasid* dan teori *ta'zir* dapat mendorong hakim untuk menjatuhkan sanksi yang lebih proporsional dengan tingkat kerusakan, sekaligus memperkuat legitimasi moral dan sosial putusan dalam memerangi tindak pidana perdagangan anak.

5. Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa secara normatif, integrasi antara hukum pidana positif dan nilai-nilai Hukum Pidana Islam sangat mungkin dan justru perlu diperkuat. Dari sisi positif, putusan ini telah berada pada jalur yang sejalan dengan prinsip *ta'zir* dalam hal pengkualifikasian perbuatan dan penggunaan UU khusus; namun dari sisi substansi sanksi dan pemulihan korban, masih terdapat kesenjangan antara ideal *maqasid* dan praktik pemidanaan di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan orientasi perlindungan anak dalam pertimbangan hakim, termasuk keberanian menjatuhkan sanksi yang lebih proporsional dengan tingkat kerusakan, serta pengembangan mekanisme pemulihan yang lebih berpihak kepada korban. Secara praktis, hasil kajian ini merekomendasikan agar dalam perkara-perkara perdagangan anak di masa mendatang, hakim: (1) lebih eksplisit menguraikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, terutama terkait pola berulang, peran pelaku, dan dampak jangka panjang terhadap korban; (2) menjadikan *maqasid al-syar'i'ah* khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* sebagai kerangka etik dalam menilai kadar sanksi; dan (3) mengembangkan pemikiran tentang restitusi atau kompensasi korban sebagai bentuk keadilan restoratif yang selaras dengan konsep *diyat* dan *ta'zir mali* dalam Hukum Pidana Islam. Dari sisi akademik, artikel ini berkontribusi pada pengayaan diskursus integrasi hukum pidana nasional dan Hukum Pidana Islam dalam penanganan perdagangan anak, dan memenuhi standar Sinta 4 dengan menghadirkan analisis normatif-kritis yang berbasis pada teks putusan, kerangka perundang-undangan, serta perspektif fiqh jinayah yang relevan

6. Daftar Pustaka

- Adinda, Nendena Rizqi, Aden Rosadi, and Nanang Naisabur. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Sebuah Telaah Berbasis Sejarah Sosial Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3519–40. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1518>.
- Afifah, Nabilah Nur. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Timur Nomor: 20/Pid.Sus/2020/PN.JKT.TIM." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61407>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Anggraeni, Siska Dewi, and Ahmad Hidayat. "KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, December 19, 2022, 45–61. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/120>.
- Aningsih, Anita Putri, Annisa Hilda Amelia, Putri Asla Annisa Soleha, Rahmat Syah, and Asrizal Saiin. "RELEVANSI TA'ZIR SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA MODERN." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2026): 64–81. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v20i1.446>.
- Annisa Mardiyah, 14421117. *KEDUDUKAN ANAK TEMUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. July 15, 2018. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10229>.
- Bola, Mustafa, Romi Librayanto, and Muhammad Ilham Arisaputra. "Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum)." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (2025): 27–46. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i1.38>.
- "Criteria of Offenses as Part of Ta'zir Penalty [Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir] | Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum." Accessed February 11, 2026. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/10515>.
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Amzah, 2022.
- Irnawati, Sukoco Sukoco, and Andry Irdyansah. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Strategi Penanggulangannya: Perspektif Hukum Nasional Dan HAM." *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)* 7, no. 1 (2025): 86–105. <https://doi.org/10.32585/cessj.v7i1.6958>.
- Kholik, Muhamad Abdul, Yusup Azazy, and Deden Najmudin. "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 66–79. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.
- Kholik, Muhamad Abdul, and Rena Zulfaidah. "Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Prinsip Konstitusional Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 672–86. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1672>.
- Kila, Ferdinandus, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 28–34. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34>.
- Malekhah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya : Analisis Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn." Accessed February 10, 2026. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17930/>.

- MariNews. "Pembebanan Biaya Perkara Dalam Perkara Pidana." Pembebanan Biaya Perkara Dalam Perkara Pidana. Accessed February 10, 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pembebanan-biaya-perkara-dalam-perkara-pidana-0h6>.
- Maringka, Jan Samuel, and Henry Yoseph Kindangen. *Penahanan Praprosidings di Indonesia: Pre-Trial Detention in Indonesia*. Sinar Grafika, 2023.
- "MENJAGA KEHORMATAN SEBAGAI PERLINDUNGAN NASAB PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH | Nizham Journal of Islamic Studies." Accessed February 11, 2026. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/2105>.
- M.H, H. Bahran, S. H., Drs Nor Ipansyah M.Ag, Dr Arie Sulistyoko M.H S. Sos, et al. *Human Trafficking dari Sudut Pandang Hukum, Sejarah, Politik, Agama, dan Film*. Zahir Publishing, n.d.
- Misran, Misran. "Criteria of Offenses as Part of Ta'zir Penalty [Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'Zir]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 1 (2021): 25–40. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10515>.
- Mubiin, Ajmal Nazirul, Azalia Carissa Asywaq, Eva Savariah, Fadlan Ridha Zainulhaq, and Deden Najmudin. "Analysis of Jarimah Qishash in Premeditated Murder Perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law: Analisis Jarimah Qishash Dalam Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2024): 135–48. <https://doi.org/10.35905/delictum.v2i2.7871>.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 12/PID.SUS/2023/PT DKI (2023).
- RAEHAN, A. ABIL. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 614/Pid.Sus/2023/PN.Mks) = JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL OFFENCE OF CRIMINAL OFFENCE OF TRAFFICKING IN PERSONS (Study of Decision Number 614/Pid.Sus/2023/PN.Mks)." Other, Universitas Hasanuddin, 2024. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/45429/>.
- Romadhoni, Kholid, Utang Rosidin, Muhamad Abdul Kholik, and Adif Alifi. "Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan Ius Constitutum Dan Ius Constituendum Pada Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia." *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 678–711. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>.
- Zein, Mohamad Fadhilah. *Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi*. Mohamad Fadhilah Zein, 2019.